



PUTUSAN

Nomor 285/Pid.Sus/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MOCHAMMAD ARIF BIN ROHADI**;
Tempat/tanggal lahir : Malang / 14 Mei 2003 ;
Umur : 21 Tahun ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Lesanpuro II RT. 006 RW. 001 Kel. Lesanpuro
Kec Kedungkandang Kota Malang atau kos
Jl. Ki Ageng Gribig Gg. II Kel. Madyopuro
Kec. Kedungkandang Kota Malang;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja

Terdakwa Mochammad Arif Bin Rohadi berdasarkan Surat Perintah/

Penetapan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 06 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Juli 2024 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2024
4. Penuntut sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Bernama **HERU PRASETYO H, SH, WISMAN PURNAMA, SH**, dan **BUDI SANTOSO, SH.MH**, pekerjaan Advokat, beralamat kantor di LBH (LK3M) Jalan Panji Suroso Perumahan Kartika Asri Blok O No.5 Purwodadi, Blimbing, Kota Malang, berdasarkan Penetapan 285/Pid.Sus/2024/PN.Mlg tanggal 26 Agustus 2024 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 285/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 14 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 285/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 14 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mencermati bukti surat, mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOCHAMMAD ARIF BIN ROHADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLI DALAM BENTUK SHABU YANG BERATNYA MELEBIHI 5 GRAM** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOCHAMMAD ARIF BIN ROHADI** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun 3 (tiga) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) **SUBSIDIAIR 6 (enam) bulan** penjara;
3. menyatakan barang bukti berupa ;
 - ✓ 31 sample tube berisi 1 bungkus plastik klip kecil berisi sabu dengan berat bersih 5,06 gram ;
 - ✓ 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam ;
 - ✓ 1 (satu) tas slempang warn abu abu ;
 - ✓ 1 (satu) buah HP merk REALMI warna hitam
 - ✓ 1 (satu) sim card smartfrend no 088989293523 ;dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya ;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **MOCHAMMAD ARIF BIN ROHADI** pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 jam 05.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di rumahnya di Jl. Lesanpuro II RT 006 RW 001 Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, **ia terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu yang beratnya melebihi 5 gram dengan berat kurang lebih 5,06 gram**

adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:-

- Pada awalnya yaitu pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira jam 17.00 Wib. saat terdakwa berada di rumah terdakwa mendapat pesan WA dari MAS RIAN (DPO) no WA 082229345122 dengan nama "Sunrise" ke nomor WA terdakwa simcard 088989293523 yang intinya menyuruh terdakwa mengambil shabu dan mengirim lokasi ranjauan shabu tersebut selanjutnya terdakwa setuju dan mengambil shabu tersebut. Sesampainya di lokasi di tepi jalan jembatan atas Kecamatan Kedungkandang Kota Malang terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus makanan yang berisi 1 bungkus plastik klip kecil berisi shabu, setelah mengambil shabu tersebut terdakwa menuju rumah kos terdakwa di Jln Ki Ageng Gribig Gang II Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang dan menyimpan shabu tersebut di dalam lemari pakaiannya. Setelah menyimpan shabu tersebut terdakwa kembali pulang ke rumahnya. Kemudian sekitar jam 19.00 Wib terdakwa mendapat WA dari MAS RIAN (DPO) yang intinya menyuruh agar terdakwa membagi-bagikan shabu tersebut dengan mengirim rincian shabu tersebut, setelah itu terdakwa langsung pergi menuju rumah kosnya di Jln Ki Ageng Gribig Gang II Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. Sesampainya di tempat kos terdakwa membagi-bagikan shabu tersebut menjadi kurang lebih 96 sample tube berisi 1 bungkus plastik kecil berisi shabu yang mana dari jumlah tersebut sudah terdiri dari beberapa paket hemat supra dan setengah dari jumlahnya terdakwa tidak ingat, setelah membagi-bagi shabu tersebut terdakwa memberi kabar kepada MAS RIAN melalui WA kalau terdakwa sudah membagi-bagi shabu tersebut, selanjutnya MAS RIAN (DPO) melalui WA menyuruh terdakwa unuk

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meranjau shabu tersebut, lalu terdakwa berangkat untuk meranjau shabu tersebut dan kurang lebih 35 (tiga puluh lima) sample tube berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi shabu tersebut sedangkan sisanya terdakwa simpan di dalam lemari pakaian Setelah meranjau shabu tersebut terdakwa pulang.

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 terdakwa dihubungi MAS RIAN (DPO) melalui WA 082229345122 yang intinya menyuruh terdakwa untuk meranjau shabu tersebut namun saat itu terdakwa sedang sakit dan MAS RIAN (DPO) menyuruh terdakwa agar istirahat dulu. Kemudian pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 terdakwa pergi ke rumah kosnya di Jln Ki Ageng Gribig untuk mengambil sisa shabu di saku bajunya untuk terdakwa ranjaukan yang terdakwa simpan di tas slumpanginya setelah mengambil shabu tersebut terdakwa kembali ke rumahnya untuk ganti baju dan saat akan berangkat meranjau shabu tersebut terdakwa ditangkap petugas kepolisian,
- Keuntungan terdakwa dalam menerima shabu tersebut berupa uang yang terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, yaitu setiap penerimaan dan habis, pertama mendapatkan kurang lebih Rp.450.000,-, kedua mendapatkan kurang lebih Rp.350.000,- yang ketiga Rp.500.000,-
- Berdasarkan hasil kesimpulan pemeriksaan Laboratorium Forensik Cab. Surabaya No. Lab. 03516 /NNF/2024 taggal 16 Mei 2024 bahwa barang bukti dengan nomor 11542 /2024/NNF adalah methamfetamina/shabu, terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 lampiran I UURI No. 35/Tahun 2009 tentang Narkotika dimana terdakwa sebagai perantara jual beli shabu atas petunjuk MAS RIAN (DPO) tidak mempunyai surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang,

Perbuatan terdakwa MOCHAMMAD ARIF BIN ROHADI melanggar pasal 114 ayat (2) UURI NO 35 TAHUN 2009 -----

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **MOCHAMMAD ARIF BIN ROHADI** pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 jam 05.30 Wib. Atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di rumahnya di Jl. Lesanpuro II RT 006 RW 001 Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, ia **terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki,**

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu beratnya melebihi 5 gram dengan berat kurang lebih 5,06 gram. adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:--

- Pada awalnya yaitu pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira jam 17.00 Wib. saat terdakwa berada di rumah terdakwa mendapat pesan WA dari MAS RIAN (DPO) no WA. 082229345122 dengan nama "Sunrise" ke HP terdakwa nomor simcard 088989293523 .yang intinya menyuruh terdakwa mengambil shabu dan mengirim lokasi ranjauan shabu tersebut selanjutnya terdakwa setuju dan mengambil shabu tersebut, sesampainya di lokasi di tepi jalan jembatan atas Kecamatan Kedungkandang Kota Malang terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus makanan yang berisi 1 bungkus plastik klip kecil berisi shabu setelah mengambil shabu tersebut terdakwa menuju rumah kos di Jln Ki Ageng Gribig Gang II Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang dan menyimpan shabu tersebut di dalam lemari pakaiannya setelah menyimpan shabu tersebut terdakwa kembali pulang ke rumahnya. Sekitar jam 19.00 Wib terdakwa mendapat WA dari MAS RIAN (DPO) yang intinya menyuruh agar terdakwa membagi-bagikan shabu tersebut dengan mengirim rincian shabu tersebut setelah itu terdakwa langsung pergi menuju rumah kosnya di Jln Ki Ageng Gribig Gang II Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang sesampainya di tempat kos terdakwa mebagi-bagikan shabu tersebut menjadi kurang lebih 96 sample tube berisi 1 bungkus plastik kecil berisi shabu yang mana dari jumlah tersebut sudah terdiri dari beberapa paket hemat supra dan setengah dari jumlahnya terdakwa tidak ingat setelah membagi bagi sabu sabu tersebut terdakwa memberi kabar kepada MAS RIAN melalui WA kalau terdakwa sudah membagi - bagi shabu tersebut selanjutnya MAS RIAN (DPO) melalui WA menyuruh terdakwa unuk meranjau shabu tersebut lalu terdakwa berangkat untuk meranjau shabu tersebut dan kurang lebih 35 (tiga puluh lima) sample tube berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi sabu tersebut sedangkan sisanya terdakwa simpan di dalam lemari pakaian setelah meranjau sabu sabu tersebut terdakwa pulang.
- Kemudain pada hari selasa tanggal 7 Mei 2024 terdakwa dihubungi MAS RIAN (DPO) melalui WA 082229345122 yang intinya menyuruh terdakwa untuk meranjau shabu tersebut namun saat itu terdakwa sedang sakit dan MAS RIAN (DPO) menyuruh terdakwa agar istirahat dulu kemudian pada

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 terdakwa pergi ke rumah kosnya di Jln Ki Ageng Gribig untuk mengambil sisa shabu di saku bajunya untuk terdakwa ranjaukan yang terdakwa simpan di tas slumpanginya setelah mengambil shabu tersebut terdakwa kembali ke rumahnya untuk ganti baju dan saat akan berangkat meranjau shabu tersebut terdakwa ditangkap petugas kepolisian,

- Keuntungan terdakwa dalam menerima shabu tersebut berupa uang yang terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, terdakwa pertama mendapatkan kurang lebih Rp.450.000,-, kedua mendapatkan kurang lebih Rp.350.000,- yang terakhir Rp.500.000,-
- Berdasarkan hasil kesimpulan pemeriksaan laboratorium Forensik Cab. Surabaya No. Lab. 03516 /NNF/2024 tanggal 16 Mei 2024 bahwa barang bukti dengan nomor 11542 /2024/NNF adalah methamfetamina/shabu, terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 lampiran I UURI No. 35/Tahun 2009 tentang Narkotika dimana terdakwa dalam membawa dan menyimpan shabu dari MAS RIAN (DPO) tidak mempunyai surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang,

Perbuatan terdakwa MOCHAMMAD ARIF BIN ROHADI melanggar pasal 112 ayat (2) UURI NO 35 TAHUN 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1.Saksi **GALIH LUHUR PERDANA**, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dan anggota team telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasar laporan masyarakat dan berdasar barang bukti yang ada ;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira jam 17.00 Wib. saat terdakwa berada di rumah terdakwa mendapat pesan WA dari MAS RIAN (DPO) no WA 082229345122 dengan nama "Sunrise" ke nomor WA terdakwa simcard 088989293523 ;
 - Bahwa isi wa tsb intinya menyuruh terdakwa mengambil shabu dan mengirim lokasi ranjauan shabu tersebut selanjutnya terdakwa setuju dan mengambil shabu tersebut. ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di lokasi di tepi jalan jembatan atas Kecamatan Kedungkandang Kota Malang terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus makanan yang berisi 1 bungkus plastik klip kecil berisi shabu;
- Bahwa setelah mengambil shabu tersebut terdakwa menuju rumah kos terdakwa di Jln Ki Ageng Gribig Gang II Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang dan menyimpan shabu tersebut di dalam lemari pakaiannya.;
- Bahwa setelah menyimpan shabu tersebut, terdakwa kembali pulang ke rumahnya ;
- Bahwa kemudian sekitar jam 19.00 WIB. terdakwa mendapat WA dari MAS RIAN (DPO) yang intinya menyuruh agar terdakwa membagi-bagikan shabu tersebut dengan mengirim rincian shabu tersebut, setelah itu terdakwa langsung pergi menuju rumah kosnya di Jln Ki Ageng Gribig Gang II Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;
- Bahwa sesampainya di tempat kos terdakwa membagi-bagikan shabu tersebut menjadi kurang lebih 96 sample tube berisi 1 bungkus plastik kecil berisi shabu yang mana dari jumlah tersebut sudah terdiri dari beberapa paket hemat supra dan setengah dari jumlahnya terdakwa tidak ingat;
- Bahwa setelah membagi-bagi shabu tersebut terdakwa memberi kabar kepada MAS RIAN melalui WA kalau terdakwa sudah membagi-bagi shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya MAS RIAN (DPO) melalui WA menyuruh terdakwa untuk meranjau shabu tersebut lalu terdakwa berangkat untuk meranjau shabu tersebut ;
- Bahwa kurang lebih 35 (tiga puluh lima) sample tube berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi shabu tersebut bahwa benar sisanya terdakwa simpan di dalam lemari pakaian Setelah meranjau shabu tersebut terdakwa pulang.;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 terdakwa dihubungi MAS RIAN (DPO) melalui WA yang intinya menyuruh terdakwa untuk meranjau shabu tersebut namun saat itu terdakwa sedang sakit dan MAS RIAN (DPO) menyuruh terdakwa agar istirahat dulu.;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 terdakwa pergi ke rumah kosnya di Jln Ki Ageng Gribig untuk mengambil sisa shabu di saku bajunya untuk terdakwa ranjaukan yang terdakwa simpan di tas slempangnya setelah mengambil shabu tersebut terdakwa kembali ke

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya untuk ganti baju dan saat akan berangkat meranjau shabu tersebut terdakwa ditangkap petugas kepolisian;

- Bahwa keuntungan terdakwa dalam menerima shabu tersebut berupa uang yang terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, yaitu setiap penerimaan dan habis, pertama mendapatkan kurang lebih Rp.450.000,-, kedua mendapatkan kurang lebih Rp.350.000,- yang ketiga Rp.500.000,-;
- Bahwa berdasarkan hasil kesimpulan pemeriksaan Laboratorium Forensik Cab. Surabaya No. Lab. 03516 /NNF/2024 taggal 16 Mei 2024 bahwa barang bukti dengan nomor 11542 /2024/NNF adalah methamfetamina/shabu, terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana terdakwa sebagai perantara jual beli shabu atas petunjuk MAS RIAN (DPO) melalui WA tidak mempunyai surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang,

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

2.Saksi **ENDIK IRIANTO**, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dan anggota team telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasar laporan masyarakat dan barang bukti yang ada ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira jam 17.00 Wib. saat terdakwa berada di rumah terdakwa mendapat pesan WA dari MAS RIAN (DPO) no WA 082229345122 dengan nama "Sunrise" ke nomor WA terdakwa simcard 088989293523 ;
- Bahwa isi wa tsb intinya menyuruh terdakwa mengambil shabu dan mengirim lokasi ranjauan shabu tersebut selanjutnya terdakwa setuju dan mengambil shabu tersebut. ;
- Bahwa sesampainya di lokasi di tepi jalan jembatan atas Kecamatan Kedungkandang Kota Malang terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus makanan yang berisi 1 bungkus plastik klip kecil berisi shabu;
- Bahwa setelah mengambil shabu tersebut terdakwa menuju rumah kos terdakwa di Jln Ki Ageng Gribig Gang II Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang dan menyimpan shabu tersebut di dalam lemari pakaiannya.;
- Bahwa setelah menyimpan shabu tersebut terdakwa kembali pulang ke rumahnya. ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar jam 19.00 Wib. terdakwa mendapat WA dari MAS RIAN (DPO) yang intinya menyuruh agar terdakwa membagi-bagikan shabu tersebut dengan mengirim rincian shabu tersebut, setelah itu terdakwa langsung pergi menuju rumah kosnya di Jln Ki Ageng Gribig Gang II Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;
- Bahwa sesampainya di tempat kos terdakwa membagi-bagikan shabu tersebut menjadi kurang lebih 96 sample tube berisi 1 bungkus plastik kecil berisi shabu yang mana dari jumlah tersebut sudah terdiri dari beberapa paket hemat supra dan setengah dari jumlahnya terdakwa tidak ingat;
- Bahwa setelah membagi- bagi shabu tersebut terdakwa memberi kabar kepada MAS RIAN melalui WA kalau terdakwa sudah membagi-bagi shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya MAS RIAN (DPO) melalui WA menyuruh terdakwa untuk meranjau shabu tersebut, lalu terdakwa berangkat untuk meranjau shabu tersebut dan kurang lebih 35 (tiga puluh lima) sample tube berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi shabu tersebut sedangkan sisanya terdakwa simpan di dalam lemari pakaian Setelah meranjau shabu tersebut terdakwa pulang.;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 terdakwa dihubungi MAS RIAN (DPO) melalui WA yang intinya menyuruh terdakwa untuk meranjau shabu tersebut namun saat itu terdakwa sedang sakit dan MAS RIAN (DPO) menyuruh terdakwa agar istirahat dulu.;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 terdakwa pergi ke rumah kosnya di Jln Ki Ageng Gribig untuk mengambil sisa shabu di saku bajunya untuk terdakwa ranjaukan yang terdakwa simpan di tas slempangnya setelah mengambil shabu tersebut
- Bahwa terdakwa kembali ke rumahnya untuk ganti baju dan saat akan berangkat meranjau shabu tersebut terdakwa ditangkap petugas kepolisian;
- Bahwa keuntungan terdakwa dalam menerima shabu tersebut berupa uang yang terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, yaitu setiap penerimaan dan habis, pertama mendapatkan kurang lebih Rp.450.000,-, kedua mendapatkan kurang lebih Rp.350.000,- yang ketiga Rp.500.000,-;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil kesimpulan pemeriksaan Laboratorium Forensik Cab. Surabaya No. Lab. 03516 /NNF/2024 tanggal 16 Mei 2024 bahwa barang bukti dengan nomor 11542/2024/NNF adalah methamfetamina/ shabu, terdaftar dalam golongan I (satu) No.urut 61 lampiran I UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana terdakwa sebagai perantara jual beli shabu atas petunjuk MAS RIAN (DPO) melalui WA tidak mempunyai surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang,

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya pula, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa : Laboratorium Forensik Cab. Surabaya No. Lab. 03516 /NNF/2024 tanggal 16 Mei 2024 bahwa barang bukti dengan nomor 11542 /2024/NNF adalah methamfetamina/shabu, terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 lampiran I UURI No. 35/Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MOCHAMMAD ARIF BIN ROHADI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira jam 17.00 Wib. saat terdakwa berada di rumah terdakwa mendapat pesan WA dari MAS RIAN (DPO) no WA 082229345122 dengan nama "Sunrise" ke nomor WA terdakwa simcard 088989293523 ;
- Bahwa isi wa tsb intinya menyuruh terdakwa mengambil shabu dan mengirim lokasi ranjauan shabu tersebut selanjutnya terdakwa setuju dan mengambil shabu tersebut. ;
- Bahwa sesampainya di lokasi di tepi jalan jembatan atas Kecamatan Kedungkandang Kota Malang terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus makanan yang berisi 1 bungkus plastik klip kecil berisi shabu;
- Bahwa setelah mengambil shabu tersebut terdakwa menuju rumah kos terdakwa di Jln Ki Ageng Gribig Gang II Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang dan menyimpan shabu tersebut di dalam lemari pakaiannya.;
- Bahwa setelah menyimpan shabu tersebut terdakwa kembali pulang ke rumahnya. Kemudian sekitar jam 19.00 Wib, terdakwa mendapat WA dari MAS RIAN (DPO) yang intinya menyuruh agar terdakwa membagi-bagikan shabu tersebut dengan mengirim rincian shabu

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, setelah itu terdakwa langsung pergi menuju rumah kosnya di Jln Ki Ageng Gribig Gang II Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;

- Bahwa sesampainya di tempat kos terdakwa membagi-bagikan shabu tersebut menjadi kurang lebih 96 sample tube berisi 1 bungkus plastik kecil berisi shabu yang mana dari jumlah tersebut sudah terdiri dari beberapa paket hemat supra dan setengah dari jumlahnya terdakwa tidak ingat;
- Bahwa setelah membagi-bagi shabu tersebut terdakwa memberi kabar kepada MAS RIAN melalui WA kalau terdakwa sudah membagi-bagi shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya MAS RIAN (DPO) melalui WA menyuruh terdakwa untuk meranjau shabu tersebut, lalu terdakwa berangkat untuk meranjau shabu tersebut dan kurang lebih 35 (tiga puluh lima) sample tube berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi shabu tersebut sedangkan sisanya terdakwa simpan di dalam lemari pakaian Setelah meranjau shabu tersebut terdakwa pulang.;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 terdakwa dihubungi MAS RIAN (DPO) melalui WA yang intinya menyuruh terdakwa untuk meranjau shabu tersebut namun saat itu terdakwa sedang sakit dan MAS RIAN (DPO) menyuruh terdakwa agar istirahat dulu.;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 terdakwa pergi ke rumah kosnya di Jln Ki Ageng Gribig untuk mengambil sisa shabu di saku bajunya untuk terdakwa ranjaukan yang terdakwa simpan di tas slempangnya setelah mengambil shabu tersebut terdakwa kembali ke rumahnya untuk ganti baju dan saat akan berangkat meranjau shabu tersebut terdakwa ditangkap petugas kepolisian;
- Bahwa keuntungan terdakwa dalam menerima shabu tersebut berupa uang yang terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, yaitu setiap penerimaan dan habis, pertama mendapatkan kurang lebih Rp.450.000,-, kedua mendapatkan kurang lebih Rp.350.000,- yang ketiga Rp.500.000,-;
- Bahwa berdasarkan hasil kesimpulan pemeriksaan Laboratorium Forensik Cab. Surabaya No. Lab. 03516 /NNF/2024 taggal 16 Mei 2024 bahwa barang bukti dengan nomor 11542 /2024/NNF adalah

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

methamfetamina/shabu, terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 lampiran I UURI No. 35/Tahun 2009 tentang Narkotika dimana terdakwa sebagai perantara jual beli shabu atas petunjuk MAS RIAN (DPO) melalui WA tidak mempunyai surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang,

Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktian perkara a quo, telah disita secara sah menurut hukum barang bukti berupa :

- ✓ 31 sample tube berisi 1 bungkus plastik klip kecil berisi sabu dengan berat bersih 5,06 gram ;
- ✓ 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam ;
- ✓ 1 (satu) tas slempang warn abu abu ;
- ✓ 1 (satu) buah HP merk REALMI warna hitam
- ✓ 1 (satu) sim card smartfrend no 088989293523 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagaimana uraian peristiwa, keadaan dan perbuatan Terdakwa dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih dan mempertimbangkan dakwaan Kesatu yaitu ketentuan Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian unsur Setiap Orang adalah manusia sebagai subyek hokum yang memiliki hak dan kewajiban hokum serta mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hokum;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seseorang bernama **MOHAMMAD ARIF BIN ROHADI** dipersidangan yang memiliki identitas sebagaimana Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohaninya. Oleh karenanya, Terdakwa dinilai mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hokum, sehingga unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah sebagaimana makna gramatikal unsur dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira jam 17.00 Wib. saat terdakwa berada di rumah, terdakwa mendapat pesan WA dari MAS RIAN (DPO) No WA 082229345122 dengan nama "Sunrise" ke Nomor WA terdakwa simcard 088989293523 ;
- Bahwa isi wa tsb, intinya menyuruh terdakwa mengambil shabu dan mengirim lokasi ranjauan shabu tersebut, selanjutnya terdakwa setuju dan mengambil shabu tersebut. ;
- Bahwa sesampainya di lokasi di tepi jalan jembatan atas Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus makanan yang berisi 1 bungkus plastik klip kecil berisi shabu; Bahwa keuntungan terdakwa dalam menerima shabu tersebut berupa uang yang terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, yaitu setiap penerimaan dan habis, pertama mendapatkan kurang lebih Rp.450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu Rupiah), kedua mendapatkan kurang lebih Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) dan ketiga Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan hasil kesimpulan pemeriksaan Laboratorium Forensik Cab. Surabaya No. Lab. 03516 /NNF/2024 taggal 16 Mei 2024 bahwa barang bukti dengan nomor 11542 /2024/NNF adalah methamfetamina/shabu, terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 lampiran I UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebagai perantara jual beli shabu atas petunjuk MAS RIAN (DPO) melalui WA, tidak mempunyai surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa Terdakwa bukan petugas kesehatan dan tidak memiliki ijin menguasai maupun mendistribusikan methamfetamina kepada Masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur ini dihubungkan dengan fakta hukum diatas, diketahui jika Terdakwa telah dengan sengaja tanpa hak atau secara melawan hukum menjadi perantara jual beli atas barang milik Mas Rian (DPO).. Oleh karenanya, unsur **“Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram secara melawan hukum”** telah terbukti pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Pidana dari Terdakwa karena adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembeda pada perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa berdasar hukum untuk dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Pidana Penuntut Umum pada pokoknya dikabulkan, sedangkan permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa pada pokoknya turut pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika dan penghapusan penyalahgunaan Narkotika di dalam masyarakat ;
- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pidana penjara dan denda yang akan dijatuhkan, dinilai telah memenuhi rasa keadilan dan cukup guna membina Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadapnya dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- ✓ 31 sample tube berisi 1 bungkus plastik klip kecil berisi sabu dengan berat bersih 5,06 gram ;
- ✓ 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam ;
- ✓ 1 (satu) tas slempang warn abu abu ;
- ✓ 1 (satu) buah HP merk REALMI warna hitam
- ✓ 1 (satu) sim card smartfrend no 088989293523 ;

Bahwa barang bukti tersebut diketahui milik Terdakwa, namun tidak memiliki nilai ekonomis maka beralasan hukum apabila dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU.RI No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MOCHAMMAD ARIF BIN ROHADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau secara melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **MOCHAMMAD ARIF BIN ROHADI** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 31 (tiga puluh satu) sample tube berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu dengan berat bersih 5,06 (lima koma nol enam) gram ;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam ;
 - 1 (satu) tas selempang warna abu abu ;
 - 1 (satu) unit HP merk REALMI warna hitam
 - 1 (satu) buah sim card smartfrend No. 088989293523 ;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000-, (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 oleh kami, SLAMET BUDIONO, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, KUN TRIHARYANTO WIBOWO, S.H., M.Hum dan YOEDI ANUGRAH PRATAMA, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **21 OKTOBER 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MOHAMMAD NASIR JAUHARI, S.H.sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh FADJARI INDAH DP, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KUN TRIHARYANTO WIBOWO,SH.M.Hum,
BUDIONO,SH.MH.

SLAMET

YOEDI ANUGRAH PRATAMA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MOHAMMAD NASIR JAUHARI, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2024/PN Mlg